



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 34 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BERGULIR BANTUAN MODAL MELALUI PERKUATAN MODAL UNTUK PEMBILAYAAN PRODUKTIF KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa Program Dana Bergulir dalam rangka Pengembangan Usaha Koperasi masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Dana Bergulir bantuan Modal melalui Perkuatan Modal untuk Koperasi Usaha Produktif tersebut perlu adanya, pedoman atau petunjuk teknis Program Dana Bergulir bantuan modal melalui perkuatan modal untuk koperasi dari dana APBD Kabupaten Muara Enim, sehingga program dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ketahun serta tujuan program dapat tercapai secara efektif;
- c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b perlu dikeluarkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir bantuan modal melalui perkuatan modal untuk Koperasi usaha produktif;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara No.73 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1995, tambahan Lembaran Negara Nomor 361);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3591);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam;

8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 No . . . sebagaimana telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 No . . .)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BERGULIR BANTUAN MODAL MELALUI PERKUATAN MODAL UNTUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut Dinas adalah Surat Keputusan Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Muara Enim
5. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim
6. Program dana bergulir bantuan modal melalui perkuatan modal untuk koperasi usaha produktif adalah rangkaian kegiatan dilakukan pemerintah Kabupaten dalam bentuk perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi untuk mengembangkan usaha Koperasi dengan menggunakan dana bergulir bantuan modal dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesempatan kerja.
7. Dana Bergulir adalah dana pemerintah yang berasal dari APBD yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi permodalan anggota yang bergerak di berbagai usaha produktif dan selanjutnya digulirkan kepada Koperasi lainnya yang persyaratan dan tata caranya diatur dalam peraturan ini.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam Koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak seratus juta rupiah (Rp.100.000.000). pertahun.
9. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta Program kepada KSP/USP-Koperasi lainnya yang memenuhi syarat.
10. Rekening penampungan dana bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh KSP/USP-Koperasi peserta program pada Bank pelaksana untuk menampung transfer dana dari APBD kepada KSP/USP-Koperasi peserta program.
11. Rekening cadangan pembinaan adalah rekening tabungan yang dibuka oleh KSP/USP-Koperasi peserta program pada Bank pelaksana untuk menampung pembayaran setoran dana pembinaan sebesar 4 % pertahun dari pokok pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan antara lain untuk pembinaan . untuk jasa audit Koperasi dan usaha Koperasi.
12. Rekening Pengembalian dana bergulir adalah rekening atas nama KSP/USP -Koperasi peserta program pada Bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang akan dialihkan dan dikelola oleh pengelola dana bergulir Kabupaten Muara Enim untuk perguliran baru kepada KSP/USP-Koperasi lainnya.

13. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
14. Unit simpan pinjam Koperasi selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
15. Kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir.
16. Daerah tertinggal adalah daerah kecamatan yang masyarakatnya serta wilayahnya relative kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari prosentase penduduk miskin kedalam daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
17. Bank pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Bupati Muara Enim untuk membantu menyalurkan bantuan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian kerja sama antara Bupati dengan Bank Pelaksana.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Dana Bergulir perkuatan modal adalah :

- a. Memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi.
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan.
- c. Memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Dana Bergulir perkuatan modal adalah :

- a. Terselurnya Dana Bergulir perkuatan modal kepada 1 (satu) KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat disetiap kecamatan.
- b. Terselurnya Dana bergulir perkuatan modal dari KSP/USP-Koperasi kepada Usaha Kecil dan Mikro anggotanya yang mempunyai usaha produktif
- c. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha Mikro yang bergerak dihidang pertanian, perikanan/melayan, peternakan, industri kerajinan / industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil yang disalurkan oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman.
- d. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KSP/USP-Koperasi dan peningkatan manajemen usaha.
- e. Terwujudnya pengguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada Usaha Mikro anggotanya dan dari KSP/USP-Koperasi kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro
- f. Terlaksananya program perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi melalui pemberian Dana Bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM DANA BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN

Bagian Kesatu

Persyaratan KSP/USP-Koperasi

Pasal 4

KSP/USP-Koperasi Calon peserta program wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. KSP/ USP Koperasi primer Kabupaten Muara Enim yang telah berbadan Hukum dengan melampirkan photo copy akte pendirian Koperasi yang telah dikuatkan oleh

- b. Koperasi primer Kabupaten Muara Enim mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memiliki anggota sedikitnya dua puluh lima (25) orang mikro.
- d. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun buku terakhir.
- e. KSP/USP Koperasi yang belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari Program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan dana Perkuatan permodalan dari APBD.
- f.
- g. Mengajukan usul kelayakan usaha kepada pemerintah Kabupaten melalui Dinas, yang dilengkapi dengan informasi data kelembagaan, ketagaan usaha dan laporan keuangan KSP/USP-Koperasi satu (1) tahun terakhir.

Bagian Kedua Persyaratan Usaha Mikro

Pasal 5

Usaha Mikro calon peminjam dana bergulir dari KSP/USP-koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah terdaftar sebagai anggota KSP/USP- Koperasi .
- b. Mempunyai aktifitas usaha produktif
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi.
- d. Mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai kebutuhan.
- e. Mendapat persetujuan dari pengurus pengelola KSP/USP-Koperasi.

BAB III

SELEKSI KSP/USP-KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM DANA BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN

Pasal 6

Seleksi dan penetapan KSP/USP-Koperasi calon peserta program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas.
- b. KSP/USP-Koperasi calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dengan melampirkan Proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha Koperasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh lampiran 10 peraturan ini.
- c. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan seleksi dan Penilaian lapangan atas usulan KSP/USP-Koperasi calon peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1 peraturan ini.
- d. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas menetapkan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat sebagai peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 2 lampiran ini.
- e. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Bupati.
- f. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan pengecekan / Verifikasi atas KSP/USP Koperasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Dinas sebagaimana contoh pada lampiran 13 peraturan ini.

BAB IV

STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Status Dana

Pasal 7

Dana Bergulir perkuatan permodalan yang diberikan Pemerintah Kabupaten merupakan pinjaman kepada

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Pencairan Dana Bergulir

Pasal 8

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta program diatur sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi peserta program yang akan menerima dana bergulir Wajib menanda tangani naskah perjanjian kerja sama dengan Bank pelaksana selaku kuasa Bupati.
- b. KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membuka 3 (tiga) nomor rekening tabungan pada Bank Pelaksana, yang terdiri dari :
 1. Rekening Penampung dana bergulir, untuk menampung transfer dana bergulir.
 2. Rekening cadangan pembinaan untuk menampung pembayaran kewajiban sebesar 4 % (Empat Perseratus) yang digunakan untuk pembinaan internal Koperasi termasuk pelaksanaan Audit.
 3. Rekening pengembalian Dana Bergulir, untuk menampung angsuran pokok Dana Bergulir sebesar 10 % (sepuluh Perseratus) yang diambil dari bagian kewajiban Koperasi sebesar 16 % (enam belas Perseratus).
 4. Daftar nama anggota KSP/USP-Koperasi yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan yang bersangkutan.
- c. Ketiga Rekening sebagaimana dimaksud huruf b dibuka atas nama Koperasi dan diwakili oleh :
 1. Untuk KSP diwakili oleh : Ketua dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam
 2. Untuk USP-Koperasi diwakili oleh : Ketua dan Bendahara Koperasi serta Manajer USP Koperasi
- d. Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan usulan pencairan Dana kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan Dokumen yang diperlukan yaitu :
 1. Surat Permohonan pencairan Dana dari Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Bupati Muara Enim melalui pejabat pembuat komitmen (P2K) Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 3 peraturan ini.
 2. Berita acara penarikan Dana ditanda tangani oleh pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program yang diketahui Dinas dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 4 peraturan ini.
 3. Kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, serta Ketua dan bendahara dan Manajer USP bagi USP Koperasi, yang diketahui oleh Dinas dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 5 peraturan ini.
 4. Fotocopy 3 (tiga) Buku tabungan atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program pada Kantor Bank cabang pelaksana setempat yang ditunjuk yang berisi nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Bank pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Rekening penampung Dana Bergulir
 - b. Rekening cadangan pembinaan
 - c. Rekening pengembalian Dana bergulir.
 5. Rencana penyaluran Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 6 peraturan ini.
 6. Surat pernyataan bertanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas atas hasil seleksi peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 7 peraturan ini.
 7. Surat pernyataan bertanggung jawab dari pengurus KSP / USP Koperasi atas Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh pengurus KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 8 peraturan ini.
 8. Surat pernyataan dari pengurus KSP/USP-Koperasi untuk bersedia dilakukan pengawasan/ audit , baik oleh auditor independen maupun Koperasi Jasa audit dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 9 peraturan ini.

9. Profil KSP/KSP-Koperasi yang berisi data kelembagaan usaha, Keragaan usaha, serta Data keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 10 peraturan ini.
10. Surat Kuasa dari pengurus KSP/USP-Koperasi Peserta Program kepada Bank pelaksana untuk mengalihkan Dana pada rekening pengembalian Dana bergulir guna dialihkan kepada Pengelola Dana bergulir Kabupaten atau Kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila ternyata KSP/USP-Koperasi peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima Dana bergulir berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 11 peraturan ini.
- e. Atas dasar surat permohonan surat pencairan Dana dari KSP/USP-Koperasi peserta program, selanjutnya pejabat pembuat komitmen (P2K) Sekretaris Daerah Muara Enim melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menertibkan surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditujukan kuasa pengguna anggaran (KPA) melalui Pejabat Penguji dan penandatanganan surat perintah membayar (SPM).
- f. Atas dasar surat perintah membayar sebagaimana dimaksud huruf c Bank pelaksana untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening kas pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim ke rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi dalam jumlah yang utuh-penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening Dana bergulir KSP/USP-Koperasi.

Bagian Ketiga Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir

Pasal 9

KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan pencairan dana bergulir dari rekening penampungan yang ada pada Bank Pelaksana dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Bupati melalui Dinas dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh lampiran 12 peraturan ini.
- b. Daftar usulan kebutuhan anggota KSP/USP-Koperasi peserta program yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan pinjaman, melalui Dinas.
- b. Photo copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi peserta program pemohon pinjaman antara lain : KTP, SIM atau Kartu Anggota KSP/USP-Koperasi peserta program.

Pasal 10

- (1). Dana bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP-Koperasi peserta program seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman anggota usaha produktif.
- (2). Penyaluran pinjaman modal kerja kepada anggota KSP/USP-Koperasi peserta program maksimum sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah) per anggota sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KSP/USP-Koperasi.
- (3). Administrasi pemanfaatan dana bergulir oleh KSP/USP-Koperasi peserta program harus dibukukan secara terpisah (pembukuan tersensiri).
- (4). Usaha mikro mengembalikan dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 2 % (dua perseratus) efektif perbulan.
- (5). KSP/USP-Koperasi peserta program menyalurkan kembali dana bergulir kepada anggota lainnya dalam lingkup KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan.

BAB V PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Pasal 11

- (1). KSP/USP-Koperasi peserta program wajib mengembalikan pinjaman Dana Bergulir dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun dengan kewajiban menyisihkan sebesar 16 % (enam belas perseratus) dari pokok pinjaman dari rincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk pembayaran angsuran pokok kepada rekening pengembalian dana bergulir.
 - b. Sebesar 4 % (empat perseratus) untuk cadangan pembinaan internal koperasi dan jasa audit.
 - c. Sebesar 2 % (dua perseratus) dibayarkan pada Bank pelaksana untuk jasa Administrasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan analisa perkembangan KSP/USP-Koperasi peserta program.

- (1).Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 11 dapat diangsur setiap bulan atau selambat-lambatnya disetorkan setiap triwulan masa tenggang waktu 3 bulan sejak pencairan.
- (2).Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf a disetorkan oleh KSP/USP-Koperasi pada rekening pengembalian dana bergulir.
- (3).Mekanisme pembayaran angsuran pokok dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 11 berlaku sama untuk setiap tahun sampai lunas.

BAB VI

PENGALIHAN DANA BERGULIR DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU

Bagian kesatu

Pengalihan Dana bergulir

Pasal 13

1. Dana Bergulir yang diterima KSP/USP Koperasi Peserta Program, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila KSP/USP-Koperasi peserta Program yang bersangkutan mengundurkan diri.
2. Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 KSP/USP Koperasi peserta program yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan.
3. Dana Bergulir yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam rekening Pengembalian Dana Bergulir.
4. Pengalihan dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim.
5. Bupati Muara Enim menetapkan Keputusan Pengalihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim.
6. Usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian ke Dua

Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir kepada PDB-UMKM

Pasal 14

1. Pengalihan pengelolaan dana bergulir yang berasal dari rekening pengembalian dana bergulir atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program kepada PDB-KUMKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan mengenai pengelolaan dana bergulir oleh PDB KUMKM diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

BANK PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 15

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, hak dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 16

Bank Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pembukaan 3 (tiga) jenis rekening tabungan yang terdiri dari :
 1. Rekening penampung Dana Bergulir, untuk menampung transfer Dana Bergulir.
 2. Rekening gadangan pembinaan, untuk menampung pembayaran jasa sebesar 4 % (empat perseratus)

- b. Membukukan Dana Bergulir yang diterima KSP / USP - Koperasi peserta program dari pemerintah Kabupaten Muara Enim ke rekening penampung Dana Bergulir masing - masing KSP / USP / koperasi peserta program, yang jumlah nominalnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati tentang penetapan nama-nama KSP / USP - Koperasi.
- c. Menyalurkan Dana Bergulir atas nama permintaan pencairan dari KSP / USP - Koperasi peserta program yang dilampiri dengan daftar usulan kebutuhan anggota, yang diketahui oleh Kepala Dinas.
- d. Membantu terlaksananya pengalihan Dana Bergulir sebagaimana diatur dalam pasal 12.
- e. Membantu terlaksananya pengalihan Dana Bergulir baru sebagaimana diatur dalam pasal 13.
- f. Memberikan Konsultasi Teknis Pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan Dana oleh KSP/USP-Koperasi peserta program secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan setelah melaksanakan penyaluran Dana Bergulir.
- g. Menyampaikan Laporan kepada Bupati Muara Enim melalui Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim mengenai realisasi penyaluran Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program selambat-lambatnya 1 (satu bulan) setelah pelaksanaan penyaluran dana Bergulir.
- h. Menyampaikan Laporan Triwulan dan Tahunan Kepada Bupati melalui Dinas berupa Laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan Dana Bergulir, Evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi, serta memberikan saran-saran/ rekomendasi atas pelaksanaan program dengan tembusan kepada Dinas
- i. Menunjuk 1 (satu) orang petugas khusus yang bertanggung jawab yang memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program yang meliputi bimbingan Administrasi Pengelolaan Dana Bergulir serta membuat Daftar Kunjungan Petugas ke KSP/USP-Koperasi Peserta program atas pelaksanaan Kegiatan.

BAB VIII ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Pasal 17

- (1). Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim bertugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi program kepada KSP/USP-Koperasi di wilayah masing-masing.
 - b. Mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program.
 - c. Melalui penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh KSP/USP-Koperasi.
 - d. Melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program, dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - e. Menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Bupati.
 - f. menandatangani naskah perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi peserta program dan Bank pelaksana.
 - g. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program.
 - h. Melaksanakan dan memantau pengalihan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lainnya.
 - i. Membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran Dana Bergulir baru.
 - j. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
 - k. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaan program.
 - l. Melaporkan pelaksanaan program dan perkembangan Dana Bergulir setiap Triwulan Kepada Bupati Muara Enim
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 Bupati Muara Enim dapat membentuk kelompok kerja Dana Bergulir Kabupaten Muara Enim yang diatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

Bagian Kesatu

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi peserta program wajib peserta program melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas paling lama 1 (satu bulan) setelah Dana penampungan Dana Bergulir diterima

- b. Bank Pelaksana melaporkan hasil Evaluasi dan perkembangan penyaluran serta pemanfaatan Dana bergulir kepada Bupati Melalui Dinas.
- c. Dinas menyampaikan Laporan Perkembangan pelaksanaan program Dana Bergulir secara berkala kepada Bupati Muara Enim :
 1. Realisasi penyaluran Dana Bergulir.
 2. Pemanfaatan Dana Perkuatan permodalan dana KSP/USP-Koperasi peserta program.
 3. Hasil Evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program yang dilaporkan oleh Bank Pelaksana.
 4. Pelaksanaan tugas Bank pelaksana sesuai naskah perjanjian kerjasama.
 5. Perkembangan pelaksanaan program.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 19

- (1).Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan program.
- (2).Bupati Muara Enim melalui Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi.
- (3).Bupati Muara Enim melalui Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui :
 - a. Penerbitan Surat peringatan/tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta program Dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program.
 - b. Penerbitan surat peringatan/teguran tertulis dengan pembatalan perjanjian kerjasama kepada bank.
- (4).Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus Koperasi atau Pengelola KSP/USP-Koperasi peserta program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Dana Bergulir Perkuatan Permodalan KSP/USP-Koperasi Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

1. Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor : 15 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi dinyatakan tidak berlaku.
2. Terhadap Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan Modal untuk Pembiayaan Produktif Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebelum berlakunya peraturan ini, wajib memepedomani persyaratan dan tatacara yang diatur dalam peraturan ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 15 November 2007

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan : di Muara Enim
Pada tanggal : 15 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR : 16 SERI E.